



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Ketapang merupakan cermin keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Ketapang selama ini belum sepenuhnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun menurut Hukum Adatnya;
 - c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Ketapang, mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri, dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Ketapang;

5. Pengakuan adalah pernyataan yang tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain;
6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
7. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
8. Masyarakat hukum adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati serta dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau saksi;
10. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam;
11. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat;
12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat, yang dimiliki, dikuasai dimanfaatkan secara turun temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif) maupun komunal (bersama);
13. Wilayah adat adalah tempat kehidupan masyarakat hukum adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan, berdasarkan hukum adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat;
14. Lembaga adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di masyarakat hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku;

15. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat;
16. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan;
17. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah adat dan sumber daya alam;
18. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek turun temurun yang berlaku di masyarakat hukum adat;
19. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan dan non diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. partisipasi;
- e. kearifan lokal;
- f. keberagaman;
- g. transparansi; dan
- i. musyawarah untuk mufakat.

BAB III KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 3

Keberadaan masyarakat hukum adat terbentuk atas dasar ikatan keturunan (genealogis) dan kewilayahan (territorial) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. memiliki wilayah hukum adat yang jelas;
- c. memiliki lembaga adat; dan
- d. memiliki perangkat norma hukum adat yang masih ditaati.

Pasal 4

Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB IV WILAYAH ADAT

Pasal 5

- (1) Wilayah adat memiliki batas tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain.
- (2) Batas yang lebih rinci mengenai wilayah adat dipetakan atas prakarsa masyarakat hukum adat atau oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal wilayah adat berbatasan dengan komunitas lain, maka hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari komunitas yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan.
- (4) Dalam hal peta wilayah adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kaidah kartografis, Camat memfasilitasi agar wilayah adat dapat dipetakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan memberdayakan lembaga adat yang ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat.
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah adat;
 - b. melaksanakan hukum adat dan peradilan adat; dan
 - c. mewakili masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VI HUKUM ADAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat.
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak masyarakat hukum adat, hak komunal, hak kolektif dan hak perorangan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan surat keputusan.
- (4) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian yang membidangi Hukum pada Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai Anggota;
 - e. Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
 - f. Unsur lainnya
- (5) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

- (1) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui:
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
 - c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Wilayah Adat;
 - c. Hukum Adat;
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda adat;
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - f. tradisi yang masih berlaku di masyarakat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dengan melibatkan unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat, dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan mengajukan pendapat, saran, masukan dan keberatan.

- (5) Pendapat, saran, masukan, dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (6) Mekanisme pengajuan pendapat, saran dan masukan serta keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari masyarakat hukum adat.
- (2) Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber daya alam;
 - b. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
 - d. hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; dan
 - e. hak atas pembangunan.

Pasal 11

- (1) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah hak atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber-sumber penghidupan yang semuanya bersumber dari sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak untuk memiliki, menguasai, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah adat, wilayah adat, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah;
 - c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah adat, wilayah adat, dan sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai secara turun temurun apabila dikuasai tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat;
 - d. mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) DPRD dapat melakukan pengawasan dalam mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi pada masyarakat hukum adat.

Pasal 12

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal, kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal, kolektif tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal, kolektif dan perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Pasal 13

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam lainnya;
- b. peradilan adat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur melekat pada fungsi lembaga adat.

Pasal 14

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. hak untuk menganut, mengembangkan dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai-nilai hukum adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Pasal 15

Hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan kearifan lokal;
- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat hukum adat;
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Pasal 16

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kebudayaan, dan adat istiadat setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masyarakat hukum adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah adat, wilayah adat, sumber daya alam, dan budaya setempat;
- d. hak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 17

Masyarakat hukum adat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan toleransi/kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian dan berkelanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai-nilai adat istiadatnya;
- d. berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat adat.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi dan perpustakaan tentang masyarakat hukum adat, lembaga adat, norma-norma adat, dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat hukum adat melalui perangkat daerah yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat hukum adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan keutuhan dan keberagaman masyarakat hukum adat dan kerusakan wilayah adat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang berakibat pada terlanggar atau berkurangnya hak-hak masyarakat hukum adat.
- (5) Pemerintah Daerah bersama komunitas masyarakat hukum adat bertanggung jawab memastikan perlindungan, jaminan, dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam komunitas masyarakat hukum adat.
- (6) Dalam hal partisipasi untuk pembangunan dan pemberdayaan serta pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah bersama komunitas Masyarakat Hukum Adat wajib melibatkan unsur perempuan adat dalam komunitas masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada masyarakat hukum adat dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada masyarakat hukum adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat hukum adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hukum adat.

- (4) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat hukum adat.
- (5) Pemerintahan Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional masyarakat hukum adat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan melalui proses peradilan adat dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang diberlakukan dalam penyelesaian tersebut dan sengketa harus diselesaikan segera maka Pemerintah Daerah membentuk tim penanganan sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar/pihak lain.

Pasal 23

- (1) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur:
 - a. perwakilan pemerintah kabupaten termasuk kecamatan dan desa;
 - b. perwakilan masyarakat hukum adat;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. organisasi non pemerintahan; dan
 - f. perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan atas identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


ttd.

SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (8 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang merupakan cerminan dari keberagaman Indonesia yang memiliki struktur, nilai, sistem dan dinamikanya sendiri, yang tidak bias diseragamkan, baik dari segi etnisitas, tradisi, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Pemaksaan terhadap penyeragaman justru dapat merusak jalinan dan tatanan sosial yang telah terpatri dan mentradisi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Keberadaannya harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini pelaksanaan program pembangunan cenderung memposisikan masyarakat hukum adat sebagai obyek pembangunan. Masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang dengan nilai-nilai, kepemimpinan, tradisi, hukum adat dan kearifan lokalnya sering kali terabaikan. Hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya yang menyangkut hak atas tanah adat, wilayah adat, adat istiadat, kebudayaan dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun menurut hukum adatnya masih belum diakui dan dilindungi secara optimal oleh Negara.

Kondisi belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ketapang, mengakibatkan munculnya konflik klaim atas wilayah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat secara turun temurun serta dapat menghalangi masyarakat hukum adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari Bangsa Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penghormatan, pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat mencerminkan keadilan yang proporsional.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah bahwa setiap orang wajib diberlakukan sama tanpa perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, bahasa, adat istiadat dan hukum adat.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kepentingan terhadap generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pembangunan.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus memperhatikan dan menghormati keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kepercayaan dan adat istiadat serta hukum adat.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “lembaga adat” adalah perangkat organisasi kemasyarakatan berdasarkan asal usul yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai macam masalah kehidupan sesuai hukum adat yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “perangkat norma hukum adat” adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat yang mengikat seluruh warga masyarakat adat dalam komunitas tersebut dan pihak lain yang berinteraksi dengan mereka.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 88